

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pemahaman hukum ekonomi, istilah Reksa Dana atau *Mutual Fund* berasal dari kata *fund* dimana Giles dkk menyatakan bahwa¹ :

“ Fund is a pool of money contributed by a range of investors who may be individuals or companies or other organisations, which is managed and invested as a whole, on behalf of those investors. ”

(Artinya Reksa Dana adalah suatu kumpulan atau himpunan dana dari sejumlah pemodal baik pemodal individual atau pemodal perusahaan maupun pemodal berbentuk organisasi, yang keseluruhan dana tersebut dikelola dan diinvestasikan untuk dan atas nama para pemodal tersebut)

Sedangkan menurut Pozen menyatakan bahwa²:

“ A mutual fund is an investment company that pools money from shareholders and invests in a diversifies of securities. ”

Dalam frasa bahasa Indonesia, reksa dana yang dimaksud Pozen menunjukkan pada pengertian bahwa reksa dana adalah suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan atau menghimpun dana dari para pemegang saham dan menginvestasikannya pada berbagai surat berharga atau efek.

¹ Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, PT Gramedia, Edisi ke-5, Tahun 2008, hal.1.

² Ibid, hlm. 2.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 Angka 27 ditegaskan bahwa:

“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek atau surat berharga oleh Manajer Investasi.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditemukan beberapa karakteristik yaitu *pertama*, kumpulan dana dan pemilik, dimana pemilik Reksa Dana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukan dananya ke Reksa Dana dengan berbagai variasi. Ini berarti, investor atau pemodal dari Reksa Dana dapat terdiri dari perorangan dan lembaga dimana pihak tersebut melakukan investasi ke Reksa Dana sesuai dengan tujuan para investor atau pemodal tersebut. *Kedua*, kumpulan dana tersebut diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrumen investasi atau surat berharga atau efek. Dengan kata lain, dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan kedalam instrumen investasi atau surat berharga atau Efek. *Ketiga*, Reksa Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.³

Reksa Dana berdasarkan peraturan pasar modal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif.⁴ Dalam thesis ini, materi penulisan ini hendak difokuskan pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berdasarkan peraturan harus dibuat dalam bentuk

³ Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Pasar Modal mendefinisikan Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek.

⁴ Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Pasar Modal.

Akta Notaris.⁵ Secara normatif, dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatur mengenai hak-hak dan kewajiban antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Investor atau pemodal dari reksa dana secara jelas yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.⁶

Sejauh ini, Reksa Dana muncul karena pada umumnya pemodal mengalami kesulitan untuk melakukan investasi sendiri pada surat berharga atau efek. Selain kesulitan untuk menganalisa dan memonitor surat berharga tersebut, pemodal juga mengalami kesulitan untuk melakukan investasi sendiri karena dibutuhkan dana yang relatif besar ketika melakukan investasi secara langsung ke surat-surat berharga. Namun yang pasti, secara ekonomis, investasi pada surat-surat berharga tersebut terbukti memberikan hasil yang lebih baik daripada tabungan dan deposito.⁷

Perlu dicatat, bahwa reksa dana pertama kali diperkenalkan sebagai instrumen investasi dengan nama *Massachusetts Investors Trust* yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924, yang hanya dalam waktu setahun telah memiliki sebanyak 200 investor reksa dana dengan total aset senilai US\$ 392.000. Pada tahun 1929 sewaktu bursa saham jatuh, pertumbuhan industri reksa dana menjadi melambat. Menanggapi jatuhnya bursa, Kongres Amerika mengeluarkan Undang-undang Surat Berharga 1933 (*Securities Act of 1933*) dan Undang-undang Bursa Saham 1934 (*Securities Exchange Act of 1934*).

⁵ Point ke-23 Lampiran Peraturan No.IV.B.1 pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-552/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

⁶ Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksa Dana*, PT Elex Media Komputindo, Tahun 2013, hal. 10.

⁷ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, PT Gramedia, Edisi revisi ke-2. Tahun 2009, hal. 36.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, reksa dana wajib didaftarkan pada *Securities and Exchange Commission* atau biasa disebut SEC yaitu sebuah komisi di Amerika Serikat yang menangani perdagangan surat berharga dan pasar modal. Selain itu, penerbit reksa dana wajib menyediakan prospektus yang memuat informasi yang menampilkan semangat keterbukaan informasi reksa dana, termasuk surat berharga yang menjadi objek kelolaan, dan informasi mengenai manajer investasi yang menerbitkan reksa dana. SEC juga terlibat dalam perancangan Undang-undang Perusahaan Investasi tahun 1940 yang menjadi acuan bagi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi untuk setiap pendaftaran reksa dana hingga hari ini. Dengan pulihnya kepercayaan pasar terhadap bursa saham, reksa dana mulai tumbuh dan berkembang. Hingga akhir tahun 1960 diperkirakan telah ada sekitar 270 reksa dana dengan dana kelolaan sebesar 48 triliun US Dollar. Reksa dana indeks pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976 oleh John Bogle dengan nama *First Index Investment Trust*, yang sekarang bernama *Vanguard 500 Index Fund* yang merupakan reksadana dengan dana kelolaan terbesar yang mencapai 100 triliun US Dollar.⁸

Salah satu kontributor terbesar pertumbuhan reksa dana di Amerika Serikat adalah ketentuan mengenai rekening pensiun perorangan (*individual retirement account - IRA*) [1], yang menambahkan ketentuan kedalam *Internal Revenue Code* (peraturan perpajakan di Amerika Serikat) yang mengizinkan perorangan (termasuk mereka yang sudah memiliki program

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana>

pensiun perusahaan) untuk menyisihkan dana sebesar 4.000 US \$ setahun.⁹

Dalam skala ekonomi, Reksa Dana merupakan alternatif investasi terbesar di Amerika Serikat mengalahkan industri perbankan yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat. Fenomena serupa terjadi di Eropa dan negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Hongkong dan Singapore. Dengan kekayaan yang melonjak sedemikian besar, Reksa Dana merupakan alternatif investasi dengan pertumbuhan tercepat dibandingkan instrumen investasi lainnya, khususnya di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dapat dipahami jika banyak orang berpaling melihat Reksa Dana karena Reksa Dana berkembang dengan cepat dan banyak dijadikan acuan untuk investasi. Dengan lebih dari 50% populasi Amerika Serikat sebagai investor Reksa Dana maka Reksa Dana di negara itu dituntut untuk seterbuka mungkin bagi para pihak yang memerlukannya.¹⁰

Sebagai perbandingan, negara Malaysia telah menetapkan serangkaian kebijakan ekonomi politik dengan mendirikan lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) dimana salah satunya adalah penerbitan Reksa Dana Madani, lembaga Reksa Dana tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya pemerataan kesejahteraan kepada anggota masyarakat melalui mekanisme penyebaran kepemilikan saham-saham BUMN dan perusahaan swasta, serta diharapkan seluruh masyarakat kecil seperti buruh, petani, nelayan, mahasiswa bahkan pelajar dengan jumlah dana terbatas tetap dapat melakukan investasi dengan berinvestasi pada reksa dana

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana>

¹⁰ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, PT Gramedia, Edisi revisi ke-2. Tahun 2009, hal. 225.

tersebut. Struktur kepemilikan reksa dana pun dibangun dengan fondasi yang kuat. Hal serupa terjadi juga di Amerika Serikat sebagai negara terbesar sehubungan dengan reksa dana ini.¹¹

Di berbagai negara, reksa dana ini telah mengalami banyak kesuksesan dan memegang peran sangat penting sebagai sumber dana nasional dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Reksa dana ditangani dengan serius oleh pemerintah, pihak pengelola serta pihak terkait lainnya dalam memajukan industri keuangan ini. Melihat kondisi Indonesia, seharusnya negara ini merupakan “surga” bagi pemasaran produk ritel seperti reksa dana. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 200 juta jiwa, sekiranya pemerintah dapat memberikan dukungan dengan melalui sebuah gerakan nasional untuk mensosialisasikan reksa dana ditengah masyarakat, dengan demikian masyarakat memiliki akses melalui wadah investasi reksa dana tersebut sehingga bukan hanya pemodal lokal kaya namun juga kalangan pemodal kecil dapat berinvestasi di pasar modal ini. Harus diakui memang masih banyak kendala yang menjadi penghalang seperti pembelajaran publik, kendala peraturan, perlindungan investor/pemodal, pembenahan internal perusahaan pengelola seperti manajer investasi, dan hal lainnya.¹²

Mengacu pada reksa dana yang berkembang secara besar-besaran di negara-negara *common law* yang menggunakan istilah *trust fund*, didalamnya terdapat pihak yang disebut *trustee*. *Trustee* ini dapat berbentuk dewan *trustee* ataupun perusahaan *trustee*. Peran penting *trustee* melekat mulai dari

¹¹ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, PT Gramedia, Edisi revisi ke-2. Tahun 2009, hal. 229.

¹² Ibid, hal. 238.

pembentukan sampai pelaksanaan *trust fund* karena *trustee* ini bertindak sebagai pihak yang ditunjuk untuk kepentingan para pemodal. Pentingnya *trustee* bertindak serta bertanggung jawab untuk kepentingan para pemodal atau investor. Diantaranya, *trustee* harus memastikan apakah aktivitas reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan apakah manajer investasi selaku pengelola reksa dana telah memiliki sistem serta prosedur yang memadai, melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan reksa dana tersebut, serta hal-hal lain untuk kepentingan pemodal.¹³ Pada Akta *trust fund*, pihak *trustee* berperan mewakili kepentingan para pemodal *trust fund*. Dalam hal demikian, maka segala hak dan kewajiban yang dituangkan pada akta (*trust deed*) diwakili oleh *trustee* yang dianggap sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama para investor atau pemodal atau selaku wakil dari investor. Dengan kata lain, *trustee* sepenuhnya bertindak selaku penghadap didalam akta.

Di Indonesia, model reksa dana semacam *trust fund* dikenal dengan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam model ini, para pihak membuat suatu kontrak yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Setelah kontrak ditandatangani lalu diajukan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) untuk dimintakan pernyataan efektif.¹⁴ Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan

¹³ www.aboutmf.com, "What is the Role of Trustees in Mutual Fund?", *All About Mutual Funds of India*, 16 July 2012.

¹⁴ Lampiran Peraturan No.IX.C.5 pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-430/BL/2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) dan dinyatakan efektif maka Manajer Investasi dapat melakukan pemasaran baik secara langsung ataupun melalui agen-agen penjual reksa dana seperti bank-bank, perusahaan sekuritas selaku perantara pedagang efek atau broker, dan pihak lainnya yang secara peraturan pasar modal telah mendapatkan izin untuk dapat menjual reksa dana. Pemodal yang melakukan investasi pada reksa dana ini akan mendapat *Unit Penyertaan*¹⁵ Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang mana bukti penyetaraannya akan dikeluarkan oleh Bank Kustodian atas Reksa Dana tersebut. Pemodal yang melakukan penyetaraan dengan memasukan modal dianggap tunduk pada Akta Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana diatur dalam Point ke-8 Lampiran Peraturan No.IV.B.1 pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-552/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa:

“Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan tanggung jawab dari pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pada pemegang Unit Penyertaan”

Selanjutnya dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pada Point ke-1 dari Lampiran Peraturan No.IV.B.2 pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-552/BL/2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

¹⁵ Pasal 1 Angka 29 Undang Undang Pasar Modal mendefinisikan Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

menjabarkan bahwa:

“Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. nama dan alamat Manajer Investasi;
2. nama dan alamat Bank Kustodian;
3. komposisi diversifikasi portofolio Efek di pasar uang dan pasar modal;
4. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan pemodal;
5. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
6. komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
7. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
8. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
9. pembubaran Reksa Dana;
10. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;
11. hak pemegang Unit Penyertaan;
12. tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
13. tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
14. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
15. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
16. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
17. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
18. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
19. penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.”

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban pemodal atau investor merupakan hal yang harus diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, seperti pada point ke-4 dan ke-11 yang

menyebutkan hal-hal untuk pemodal yang harus dimasukkan dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dimana Manajer Investasi bertindak selaku pengelola dana dari para Pemodal untuk secara kolektif diinvestasikan pada berbagai jenis efek atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal maupun di pasar uang. Adapun Bank Kustodian bertindak selaku pelaksana penitipan dan administrasi dari portofolio Efek atau surat berharga yang dikelola oleh Manajer Investasi. Dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ini diatur secara tegas hak dan kewajiban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Investor (Pemodal). Pendeknya, Kontrak tersebut mengikat Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Investor (Pemodal) yang memiliki unit penyertaan Reksa Dana.

Dalam kaitannya dengan akta yang harus dibuat akta otentik, Undang-undang mengenai Jabatan Notaris mengatur ketentuan mengenai bentuk dan sifat Akta Notaris, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 38 sebagai berikut :

“Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;

- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.”

Sesuai ketentuan Pasal 38 tersebut, maka pada bagian Badan Akta harus dicantumkan identitas para penghadap dan atau orang yang mereka wakili serta keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Isi Akta berdasarkan ketentuan tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Sesuai ketentuan tersebut, maka Akta Notaris harus dibuat oleh Notaris ataupun dibuat dihadapan Notaris dengan tetap mengikuti bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Ini berarti, ada kewajiban Notaris untuk memastikan bahwa para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili adalah para pihak yang menandatangani Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, para penghadap yang merupakan para pihak pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana adalah Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Namun pada isi Akta terdapat klausula-klausula yang mengatur hak dan kewajiban diluar para penghadap yaitu hak dan kewajiban dari Investor. Dalam klausula yang ditetapkan pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana disebutkan bahwa para Pemodal yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana menjadi turut mengikatkan diri pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Dengan klausula tersebut maka masuknya Pemodal ke Reksa Dana telah menempatkan Pemodal yang menjadi pihak pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Dengan demikian, Pemodal tersebut menjadi terikat dengan klausula Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Pemodal (Investor).

Selanjutnya, dengan telah dimasukkannya pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban Pemodal pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa

Dana sebelum ada Pemodal masuk ke Reksa Dana apakah dapat dilakukan suatu kontrak yang mengatur pihak lain diluar para pihak dalam Akta tersebut. Hal ini perlu dipertanyakan meskipun telah ada ketentuan pasar modal yang mengatur keterikatan Investor pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Bagaimana legalitas Akta Notaris yang dibuat apabila ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris mengatur lain dengan yang ditetapkan dalam pasar modal, betapapun isi Akta merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Sementara itu, Notaris wajib memeriksa para penghadap selaku pihak yang dianggap berkepentingan atau wakilnya, dengan keharusan untuk mencantumkan kedudukan bertindak dari para penghadap tersebut dalam Akta. Namun, dengan memasukkan hak dan kewajiban dari para Investor atau Pemodal dalam akta maka terdapat kepentingan Investor dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana walaupun Pemodal bukan merupakan penghadap dari Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut. Dengan tetap mengikuti peraturan pasar modal dalam pembentukan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut, pertanyaan kemudian bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik yang harus berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Lebih dari itu, bagaimana apabila ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Masalahnya, seorang Notaris dalam pembentukan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut dapat

menganggap bahwa para penghadap dapat dengan bebas membuat isi dari perjanjian yang mereka buat.

Secara yuridis hubungan hukum antara Pemodal dengan pihak pengelola Reksa Dana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep *trust* yang hanya dikenal di negara-negara *common law*. Dalam konsep seperti itu, *trustee* bertindak untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu para Pemodal. Namun dalam konsep Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, hanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang menjadi para pihak Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan tidak ada pihak yang mewakili Pemodal. Hal ini jelas meskipun isi klausula Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana mengatur juga kepentingan Pemodal selaku pihak ketiga seolah-olah terdapat bentuk hubungan hukum dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, sehingga menimbulkan pertanyaan siapa Pihak selaku wakil Pemodal pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana seperti *Trustee* yang menjadi pihak yang mewakili para pemodal pada *common law*.

Selanjutnya yang perlu dipersoalkan adalah apakah bentuk Kontrak Investasi Kolektif ini dapat menjadi pengganti dari konsep hukum *trustee* pada *common law*. Misalnya dengan melihat klausula-klausula yang diatur dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang mengatur hak dan kewajiban Pemodal yang mencerminkan adanya pengaturan kepentingan Pemodal pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, penulis akan meneliti peran dan tanggung jawab Notaris dalam thesis ini,

terutama yang berkaitan dengan Akta Kontrak Investasi Kolektif dengan judul:

“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PADA AKTA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris dalam penyusunan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana?
2. Bagaimanakah legalitas Akta Kontrak Investasi Reksa Dana yang dibuat oleh Notaris tanpa dihadiri oleh pihak yang terkait secara langsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab Notaris dalam penyusunan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, khususnya dalam perumusan komparasi serta badan akta tersebut berdasarkan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. mengetahui dan memahami legalitas Akta Kontrak Investasi Reksa Dana yang dibuat oleh Notaris tanpa dihadiri oleh pihak terkait secara langsung dimana Akta Kontrak Investasi Reksa Dana mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah yang mana

nasabah bukan menjadi pihak yang hadir dalam Akta Kontrak Investasi Reksa Dana ataupun tidak ada pihak yang mewakili nasabah selaku pihak yang berkepentingan terhadap Akta Kontrak Investasi Reksa Dana tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. untuk menjadi sumber informasi tambahan mengenai peran Notaris dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum negara yang dapat membuat akta autentik berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris.
2. untuk menjadi sumber informasi tambahan mengenai konsep reksa dana secara umum dan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana khususnya.
3. untuk memberikan informasi pihak-pihak terkait dalam Akta Kontrak Investasi Reksa Dana serta hak dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam reksa dana tersebut.
4. untuk memberikan informasi peraturan terkait sehubungan dengan reksa dana khususnya dalam kaitannya dengan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
5. untuk memberikan saran penyelesaian atas kendala yang terkait dengan pembentukan Akta Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan peraturan pasar modal dan Undang Undang Jabatan Notaris.

6. untuk membantu para Investor agar kedudukannya selaku para pemodal lebih terlindungi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika tesis ini terdiri atas lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur metode penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pengertian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reksa dana serta pembentukan Akta Notaris termasuk didalamnya pihak-pihak terkait serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak terkait yang diatur berdasarkan peraturan, peraturan kontrak secara umum, serta konsep reksa dana berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif serta konsep reksa dana yang ada pada *common law* terutama mengenai *trust fund* serta *trustee*.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian hukum yang dipakai dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, cara pengumpulan bahan penelitian, sifat analitis penelitian, dan hambatan yang dialami Penulis dan penanggulangannya dalam penelitian ini.

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas analisa terhadap data-data yang diperoleh untuk penulisan tesis. Secara sistematis analisa tersebut akan membahas perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya serta standar Akta Kontrak Investasi Kolekti Reksa Dana dengan menggunakan 2 macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini Penulis akan memberikan simpulan dan saran atas perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan

pelaksanaannya. Dengan melihat juga konsep reksa dana yang ada pada *common law* terutama mengenai *trust fund* serta *trustee*.

